



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 140/Kep. 151 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON
TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 57)
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci
- KEDUA** : Tim pembahasan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas melaksanakan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci
- KETIGA** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 06 Juni 2024

Pj. BUPATI KERINCI,



ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Prov. Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak
4. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak
5. Kepala Bappeda Kab. Kerinci di Siulak
6. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
7. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 140/Kep. 451 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG PELAKSANAAN
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM
PENGELOLAAAN KEUANGAN DESA
LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM
PENGELOLAAAN KEUANGAN DESA LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KABAG. HUKUM SETDA KAB.KERINCI.
- III. ANGGOTA : 1. KABID.KEUANGAN DAN ASET DESA.
2. DESI ASNELY,SH.MH
NIP. 19821229 200604 2 008
(ANALISIS HUKUM AHLI MUDA BIRO HUKUM
PROVINSI JAMBI)
3. ELWAN ATMAJAR,SH.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SETDA KERINCI)
4. RUSVED RIYADI, Sos.
NIP. 19680512 199303 1 011
(PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI
MUDA)
5. MUSLIADI,SE
NIP. 19700718 200012 1 001
(PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN
ADMINISTRASI DESA)
6. DIYED RINILDA, S.Sos
NIP. 19820513 201001 2 006
(PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN
PENDAPATAN DESA)

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF